
**PENGUATAN MODERASI BERAGAMA BAGI ASN KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN BENER MERIAH MELALUI PDWK ANGKATAN V:
IMPLEMENTASI, PERSPEKTIF TEOLOGI, DAN DINAMIKA
PEMBELAJARAN**

Muhammad Al Akhyar Buchari¹, Muhammad Riza², Ibnu Qodir³, Edy Saputra⁴

^{1,2,3,4}IAIN Takengon, Aceh, Indonesia

Email: akhyarbuchari@iain-takengon.ac.id^{1,2,3,4}

Abstract: Civil servants within the Ministry of Religious Affairs occupy a strategic position as frontline agents of religious moderation, yet field observations in Bener Meriah Regency, Aceh, indicate that their understanding of *wasathiyyah* remains largely normative and has not been translated into concrete institutional practice. This community service program addressed that gap through the PDWK (In-Service Training in the Workplace) for Religious Moderation Drivers Batch V, held at the Bener Meriah Regency Ministry of Religious Affairs Office from 13 to 18 May 2024 and involving 41 civil servants from Islamic educational units and the district religious affairs office. The program applied a participatory extension education method comprising interactive lectures, facilitated discussions, case-based simulation, action plan development, and ice-breaking activities. Evaluation employed a validated 20-item knowledge test administered as a pre-test and post-test, a Likert-scale reaction questionnaire, and an observation sheet; data were analyzed through descriptive statistics, N-Gain, and a paired sample t-test. Mean knowledge scores rose from 58.4 to 81.7 ($n = 41$), an increase of 23.3 points that was statistically significant ($t = 14.62$; $p < 0.001$) with a moderate N-Gain of 0.56 and a large effect size ($d = 2.28$). Participants rated the program highly on relevance (92%), material clarity (88%), and interactive delivery (95%), while 87.8% produced implementable action plans. The findings confirm that the integrated extension approach not only transferred conceptual knowledge but also reframed moderation as an actionable professional competence, and demonstrate that theological framing across religious traditions is decisive in reducing participant resistance to the moderation agenda.

Keywords: Religious Moderation, Extension Education, Theological Perspective, Civil Servant Capacity Building, Community Service

Abstrak: Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agama menempati posisi strategis sebagai agen terdepan moderasi beragama, namun observasi lapangan di Kabupaten Bener Meriah, Aceh, menunjukkan bahwa pemahaman mereka terhadap *wasathiyyah* masih bersifat normatif dan belum diterjemahkan ke dalam praktik kelembagaan yang konkret. Pengabdian ini merespons kesenjangan tersebut melalui program PDWK (Pelatihan di Wilayah Kerja) Penggerak Penguatan Moderasi Beragama Angkatan V yang diselenggarakan di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bener Meriah pada 13–18 Mei 2024 dengan melibatkan 41 ASN dari satuan pendidikan Islam dan kantor Kementerian Agama kabupaten. Program menerapkan metode penyuluhan berbasis pendidikan partisipatif yang mencakup ceramah interaktif, diskusi terfasilitasi, simulasi berbasis kasus, penyusunan rencana aksi, dan *ice-breaking*. Evaluasi menggunakan tes pengetahuan 20 butir yang telah divalidasi dalam format *pre-test* dan *post-test*, angket reaksi berskala Likert, serta lembar observasi; data dianalisis dengan statistik deskriptif, N-Gain, dan uji *paired sample t-test*. Rerata skor pengetahuan meningkat dari 58,4 menjadi 81,7 ($n = 41$), yaitu selisih 23,3 poin yang signifikan secara statistik ($t = 14,62$; $p < 0,001$) dengan N-Gain sedang sebesar 0,56 dan *effect size* besar ($d = 2,28$). Peserta menilai program relevan (92%), materi mudah dipahami (88%), dan metode interaktif (95%), sementara 87,8% menghasilkan rencana aksi yang dapat diimplementasikan. Temuan ini menegaskan bahwa pendekatan penyuluhan terpadu tidak hanya mentransfer pengetahuan konseptual, tetapi juga membingkai ulang moderasi sebagai kompetensi profesional yang dapat ditindaklanjuti, serta menunjukkan bahwa pembedayaan teologis lintas tradisi agama berperan menentukan dalam menurunkan resistensi peserta terhadap agenda moderasi.

Kata Kunci: Moderasi Beragama, Pendidikan Penyuluhan, Perspektif Teologi, Penguatan Kapasitas ASN, Pengabdian Masyarakat

DOI: <https://doi.org/10.37249/jpma.v6i2.1295>

Received: 14 November 2025; Revised: 23 July 2026; Accepted: 18 August 2026

To cite this article: Buchari, M. A. A., Riza, M., Qodir, I., & Saputra, E. (2026). PENGUATAN MODERASI BERAGAMA BAGI ASN KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BENER MERIAH MELALUI PDWK ANGKATAN V: IMPLEMENTASI, PERSPEKTIF TEOLOGI, DAN DINAMIKA PEMBELAJARAN. *JPMA - Jurnal Pengabdian Masyarakat As-Salam*, 6(2), 145–157. <https://doi.org/10.37249/jpma.v6i2.1295>



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Pendahuluan

Indonesia sebagai negara dengan komposisi keagamaan yang majemuk menghadapi tantangan berkelanjutan dalam mengelola perbedaan keyakinan agar tidak berkembang menjadi ketegangan sosial. Menyikapi kondisi tersebut, pemerintah menempatkan moderasi beragama sebagai prioritas nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024, dengan Kementerian Agama sebagai institusi pengampu utama (Riyanto, 2022). Kebijakan ini menempatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agama pada posisi strategis: mereka bukan sekadar pelaksana administratif, melainkan agen sosialisasi nilai yang berhadapan langsung dengan masyarakat melalui madrasah, layanan keagamaan, dan pembinaan umat (Amri, 2021).

Secara konseptual, moderasi beragama berakar pada prinsip *al-wasathiyyah* yang menekankan keseimbangan, keadilan, dan jalan tengah dalam pengamalan ajaran agama, sebagaimana termaktub dalam Surah Al-Baqarah ayat 143 (Rohmadi, 2013; Sulaimana, 2024). Hilmi (2013) merumuskan empat pilar operasionalnya, yaitu keadilan (*qisth*), harmoni (*i'tidal*), keseimbangan (*tawazun*), dan toleransi (*tasâmuhiyah*). Prinsip serupa juga terdapat dalam tradisi keagamaan lain di Indonesia, sehingga moderasi tidak dapat direduksi sebagai gagasan yang eksklusif milik satu agama (Saragih, 2024). Kerangka lintas tradisi ini penting karena menentukan cara suatu program penguatan moderasi dibingkai agar diterima oleh peserta dengan latar belakang keagamaan yang beragam.

Persoalannya, komitmen kebijakan di tingkat nasional belum otomatis berbanding lurus dengan kapasitas pelaksana di tingkat akar rumput. Observasi awal dan komunikasi dengan pihak Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bener Meriah menunjukkan tiga kondisi empiris yang mendasari pelaksanaan program ini. Pertama, sebagian besar ASN memahami moderasi beragama sebatas jargon kebijakan tanpa penguasaan kerangka teologis yang memadai, sehingga tidak mampu menjelaskannya kepada masyarakat ketika berhadapan dengan keberatan berbasis dalil. Kedua, masih dijumpai kesalahpahaman yang memaknai moderasi sebagai pelemahan komitmen keagamaan atau kompromi terhadap kebenaran agama, yang menimbulkan resistensi terselubung terhadap program pembinaan. Ketiga, Kabupaten Bener Meriah merupakan wilayah dataran tinggi Aceh dengan akses terbatas terhadap forum peningkatan kapasitas, sehingga ASN di daerah ini jarang memperoleh pelatihan moderasi yang terstruktur.

Kesenjangan tersebut juga tampak pada tataran praktik pengabdian. Kajian pengabdian tentang moderasi beragama di Indonesia sejauh ini didominasi oleh kegiatan yang menysar peserta didik, mahasiswa, atau komunitas masyarakat umum, sementara ASN Kementerian Agama sebagai simpul pelaksana kebijakan relatif jarang dijadikan

sasaran utama. Selain itu, sebagian besar laporan pengabdian berhenti pada deskripsi keterlaksanaan kegiatan tanpa menyajikan pengukuran perubahan pengetahuan secara terukur maupun peningkatan teologis lintas agama yang memadai. Padahal, literatur pendidikan penyuluhan menunjukkan bahwa kombinasi ceramah interaktif, diskusi terfasilitasi, studi kasus, dan penyusunan rencana aksi menghasilkan retensi pembelajaran yang lebih tinggi dibandingkan metode ceramah konvensional (Riegel & Kindermann, 2016; Tritz, 2014). Kekosongan pada perpaduan sasaran ASN, peningkatan teologis lintas tradisi, dan evaluasi berbasis data inilah yang menjadi celah yang hendak diisi oleh kegiatan ini.

Atas dasar pertimbangan tersebut, Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan Aceh menyelenggarakan PDWK Program Penggerak Penguatan Moderasi Beragama Angkatan V di Kabupaten Bener Meriah (Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan Aceh, 2024). Kegiatan ini bertujuan untuk: (1) meningkatkan pemahaman ASN terhadap konsep, kebijakan, dan prinsip dasar moderasi beragama; (2) memperluas wawasan peserta mengenai nilai-nilai moderasi dalam perspektif teologi berbagai agama di Indonesia sehingga resistensi konseptual dapat diturunkan; dan (3) memfasilitasi peserta menyusun rencana aksi implementasi moderasi beragama yang aplikatif di unit kerja masing-masing. Ketiga tujuan tersebut sekaligus menjadi kerangka yang memandu perumusan instrumen evaluasi dan analisis hasil pada bagian berikutnya.

Metode

Kegiatan pengabdian ini menggunakan metode penyuluhan berbasis pendidikan partisipatif (*participatory extension education*), yaitu pendekatan holistik yang mengubah pengetahuan, sikap, dan perilaku melalui proses belajar yang menempatkan peserta sebagai subjek aktif (Novaes, 2025; Riegel & Kindermann, 2016; Tritz, 2014). Pemilihan metode ini didasarkan pada karakteristik sasaran, yakni ASN dewasa dengan pengalaman kerja yang telah mapan, sehingga proses belajar lebih efektif bila bertumpu pada pengalaman peserta dibandingkan transmisi materi satu arah. Program merupakan inisiatif resmi Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan Aceh sebagaimana ditegaskan dalam Surat Permohonan Penugasan Tenaga Pengajar Nomor B.376/Bdl.13/KP.02.1/5/2024 tertanggal 8 Mei 2024, dan dilaksanakan pada 13–18 Mei 2024 di Aula Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh (Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan Aceh, 2024). Tim pengabdian yang menyusun artikel ini bertindak sebagai narasumber pada dua hari sesi materi inti.

Peserta berjumlah 41 orang ASN di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Bener Meriah yang ditetapkan secara purposif oleh penyelenggara berdasarkan kriteria keterwakilan unit kerja dan potensi peserta sebagai penggerak moderasi di satuan kerjanya. Peserta berasal dari dua kategori kelembagaan, yaitu satuan pendidikan Islam di bawah pembinaan Kementerian Agama (guru dan tenaga kependidikan madrasah) serta kantor Kementerian Agama kabupaten (penyuluh agama, penghulu, dan staf struktural). Ditinjau dari latar belakang pendidikan, mayoritas peserta berpendidikan sarjana dengan sebagian kecil berpendidikan magister, sedangkan masa kerja peserta bervariasi antara kurang dari lima tahun hingga lebih dari dua puluh tahun. Keragaman unit kerja dan masa

kerja ini menjadi pertimbangan dalam merancang komposisi kelompok diskusi agar terjadi pertukaran pengalaman antargenerasi aparatur.

Kegiatan dilaksanakan dalam empat tahap yang berurutan. Tahap pertama adalah persiapan, yang mencakup koordinasi dengan Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan Aceh dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bener Meriah, identifikasi kebutuhan peserta melalui komunikasi dengan penyelenggara, penyusunan bahan ajar, serta pengembangan instrumen evaluasi. Tahap kedua adalah asesmen awal, yaitu pelaksanaan pre-test sebelum sesi materi dimulai untuk memetakan tingkat pengetahuan awal peserta. Tahap ketiga adalah pelaksanaan penyuluhan yang terdiri atas dua sesi materi inti, yakni “Sketsa Moderasi Beragama di Indonesia” yang membahas kerangka konseptual, latar belakang kebijakan, dan tantangan implementasi, serta “Nilai Moderasi dalam Perspektif Teologi Agama” yang membahas landasan teologis moderasi dalam Islam, Kristen, Buddha, dan Hindu beserta studi kasus kontemporer. Setiap sesi dibuka dengan ice-breaking, dilanjutkan ceramah interaktif, diskusi terfasilitasi dalam kelompok kecil, dan pembahasan kasus. Tahap keempat adalah evaluasi dan tindak lanjut, meliputi penyusunan rencana aksi individual, pelaksanaan post-test, pengisian angket reaksi, dan refleksi bersama.

Evaluasi program dirancang mengikuti kerangka empat aras, yaitu reaksi, pembelajaran, perilaku, dan hasil, dengan tiga instrumen utama. Instrumen pertama adalah tes pengetahuan moderasi beragama berupa 20 butir soal pilihan ganda yang mencakup empat indikator, yakni konsep dan dasar teologis moderasi, kebijakan moderasi beragama di Indonesia, sikap terhadap keberagaman, dan penerapan moderasi dalam tugas kedinasan. Instrumen kedua adalah angket reaksi berskala Likert lima poin yang mengukur persepsi peserta terhadap relevansi materi, kejelasan penyampaian, kesesuaian metode, dan kebermanfaatan program. Instrumen ketiga adalah lembar observasi partisipasi yang diisi fasilitator untuk merekam keterlibatan peserta dalam diskusi, kualitas pertanyaan yang diajukan, dan dinamika kelompok, serta dilengkapi rubrik penilaian rencana aksi dengan tiga kriteria, yaitu kejelasan sasaran, kelayakan pelaksanaan, dan relevansi dengan tugas pokok dan fungsi.

Penyusunan instrumen dilakukan melalui tahapan yang sistematis. Kisi-kisi disusun terlebih dahulu berdasarkan tujuan kegiatan dan indikator kompetensi moderasi beragama, kemudian dijabarkan menjadi butir-butir soal dan pernyataan. Draf instrumen selanjutnya ditelaah oleh dua orang ahli di bidang studi keislaman dan pendidikan untuk menguji validitas isi, dengan fokus pada kesesuaian butir terhadap indikator serta kejelasan redaksi. Butir yang dinilai ambigu diperbaiki, sedangkan butir yang tumpang tindih dihilangkan. Instrumen hasil telaah kemudian diujicobakan secara terbatas pada sekelompok kecil ASN di luar peserta program untuk memastikan keterbacaan dan kelayakan waktu pengerjaan. Estimasi reliabilitas tes pengetahuan dihitung dengan koefisien Cronbach’s Alpha dan menghasilkan nilai 0,81, sedangkan angket reaksi menghasilkan nilai 0,86, sehingga keduanya tergolong reliabel untuk digunakan.

Data dikumpulkan melalui empat cara. Tes pengetahuan diberikan dua kali, yaitu sebelum sesi materi dimulai (pre-test) dan setelah seluruh sesi selesai (post-test), dengan butir soal yang sama untuk menjaga komparabilitas. Angket reaksi dibagikan pada akhir

kegiatan. Observasi partisipasi dilakukan sepanjang sesi berlangsung oleh fasilitator. Dokumen rencana aksi peserta dikumpulkan dan dinilai menggunakan rubrik yang telah disiapkan. Seluruh peserta memperoleh penjelasan mengenai tujuan pengumpulan data dan memberikan persetujuan secara lisan, serta identitas peserta disamarkan dalam pelaporan.

Analisis data dilakukan secara kuantitatif deskriptif dan inferensial. Statistik deskriptif digunakan untuk menghitung rerata, simpangan baku, serta persentase distribusi jawaban angket. Besaran peningkatan pengetahuan dihitung menggunakan persentase peningkatan dengan rumus $[(\text{rerata post-test} - \text{rerata pre-test}) \div \text{rerata pre-test}] \times 100\%$. Efektivitas peningkatan dianalisis dengan *Normalized Gain* (N-Gain) menggunakan rumus $\text{N-Gain} = (\text{skor post-test} - \text{skor pre-test}) \div (\text{skor maksimum} - \text{skor pre-test})$, dengan kriteria tinggi apabila $\text{N-Gain} \geq 0,70$; sedang apabila $0,30 \leq \text{N-Gain} < 0,70$; dan rendah apabila $\text{N-Gain} < 0,30$. Signifikansi perbedaan skor sebelum dan sesudah kegiatan diuji dengan *paired sample t-test* pada taraf signifikansi 5% setelah uji normalitas Shapiro-Wilk menunjukkan bahwa data selisih skor berdistribusi normal ($p > 0,05$). Apabila asumsi normalitas tidak terpenuhi, uji *Wilcoxon signed-rank* disiapkan sebagai alternatif nonparametrik. Besaran pengaruh dihitung menggunakan *Cohen's d*. Data observasi dan rencana aksi dianalisis secara deskriptif kualitatif melalui reduksi data, kategorisasi tema, dan penarikan simpulan, kemudian ditriangulasikan dengan data kuantitatif untuk memperkuat keabsahan temuan.

Program dinyatakan berhasil apabila memenuhi lima indikator berikut: (1) tingkat kehadiran peserta minimal 85% dari total sesi; (2) terjadi peningkatan rerata skor post-test terhadap pre-test minimal 20% dengan nilai N-Gain berkategori minimal sedang; (3) hasil uji beda menunjukkan perbedaan yang signifikan secara statistik ($p < 0,05$); (4) minimal 80% peserta menyatakan program relevan dan bermanfaat pada angket reaksi; dan (5) minimal 75% peserta menghasilkan rencana aksi yang memenuhi kriteria rubrik penilaian.

Hasil dan Pembahasan

Program diikuti oleh 41 peserta dengan tingkat kehadiran rata-rata 95% sepanjang penyelenggaraan, sehingga indikator keberhasilan pertama terpenuhi. Hasil pengukuran pengetahuan menunjukkan peningkatan yang substansial sebagaimana disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Hasil pre-test dan post-test pengetahuan moderasi beragama ($n = 41$)

Aspek Pengukuran	Pre-test	Post-test	Selisih
Rerata skor	58,4	81,7	+23,3
Simpangan baku	10,9	9,4	–
Skor terendah	35	60	+25
Skor tertinggi	80	100	+20
Persentase peningkatan	–	–	39,9%
N-Gain (kategori)	–	–	0,56 (sedang)
Paired sample t-test	–	–	$t = 14,62; p < 0,001$
Effect size (Cohen's d)	–	–	2,28 (besar)

Rerata skor peserta meningkat dari 58,4 pada pre-test menjadi 81,7 pada post-test, yaitu selisih 23,3 poin atau setara peningkatan 39,9%. Nilai N-Gain sebesar 0,56 termasuk kategori sedang, sedangkan uji paired sample t-test menghasilkan $t = 14,62$ dengan $p < 0,001$, yang berarti perbedaan skor sebelum dan sesudah kegiatan signifikan secara statistik. Besaran pengaruh sebesar 2,28 tergolong besar, menandakan bahwa perubahan tersebut tidak hanya signifikan secara statistik tetapi juga bermakna secara praktis. Menurunnya simpangan baku dari 10,9 menjadi 9,4 mengindikasikan bahwa kesenjangan pemahaman antarpeserta mengecil setelah kegiatan, sehingga program tidak hanya menaikkan rerata tetapi juga pemerataan penguasaan materi.

Peningkatan ini dapat dijelaskan dari perspektif pendidikan orang dewasa. Peserta merupakan aparatur dengan pengalaman kerja yang telah terbentuk, sehingga materi yang disajikan melalui ceramah interaktif dan diskusi kasus dapat langsung dikaitkan dengan situasi kerja yang mereka kenali. Temuan ini sejalan dengan hasil Riegel dan Kindermann (2016) yang menunjukkan bahwa pembelajaran partisipatif berpengaruh signifikan terhadap perubahan sikap keagamaan, dan Vo (2016) yang menemukan bahwa strategi berpusat pada peserta dan pembelajaran berbasis diskusi menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam dibandingkan ceramah satu arah. Dibandingkan dengan pola pelatihan konvensional yang umumnya menghasilkan peningkatan pengetahuan pada kisaran yang lebih rendah, capaian N-Gain sedang dengan effect size besar pada kegiatan ini menunjukkan bahwa integrasi ice-breaking, diskusi kelompok, dan penyusunan rencana aksi memberikan nilai tambah yang nyata terhadap efektivitas penyuluhan. Manojkumar dan Krishnan (2025) juga menegaskan bahwa forum diskusi terbuka dan pembagian kelompok yang tepat meningkatkan keterlibatan peserta, yang dalam kegiatan ini tercermin dari catatan observasi mengenai tingginya frekuensi pertanyaan pada sesi kedua.

Sesi pertama menyajikan kerangka konseptual, latar historis, dan analisis implementasi moderasi beragama di Indonesia. Materi diawali dengan penelusuran bagaimana moderasi beragama menjadi fokus kebijakan Kementerian Agama dan kemudian dilembagakan melalui RPJMN 2020–2024. Pembingkai historis ini bukan sekadar informasi latar, melainkan berfungsi strategis: peserta diarahkan memahami bahwa tugas mempromosikan moderasi bukan pilihan etis individual, melainkan mandat kelembagaan yang memiliki legitimasi kebijakan negara. Catatan observasi menunjukkan perubahan nada diskusi setelah bagian ini disampaikan, dari sikap sekadar menerima informasi menuju pertanyaan-pertanyaan yang bersifat operasional mengenai cara menerapkan kebijakan tersebut di unit kerja.



Gambar 1. Penyampaian materi sesi pertama kepada peserta PDWK angkatan V

Materi selanjutnya menguraikan prinsip-prinsip dasar moderasi beragama, yaitu keadilan atau keseimbangan (*qisth*), toleransi dan sikap saling menghargai, serta kesadaran terhadap konteks sosial, budaya, dan historis tempat ajaran agama dipraktikkan. Keadilan dijelaskan tidak hanya sebagai penempatan sesuatu pada tempatnya, tetapi juga sebagai penjagaan keseimbangan antara hak dan kewajiban serta antara keteguhan tradisi dan keterbukaan terhadap perubahan zaman. Uraian ini merupakan operasionalisasi dari kerangka *wasathiyyah* yang dikemukakan Hilmi (2013) dan Abou-Bakr (2023) pada bagian pendahuluan, yang menegaskan bahwa *qisth* berfungsi sebagai etika yang dihidupi dan bukan sekadar norma abstrak. Bagi ASN, prinsip-prinsip ini menjadi pedoman praktis dalam mengambil keputusan, merancang kebijakan, dan menjalankan tugas kedinasan agar selaras dengan asas keadilan dan kemaslahatan.

Bagian yang paling banyak memicu respons peserta adalah pemaparan mengenai tantangan implementasi. Empat tantangan diidentifikasi dalam sesi ini. Pertama, fanatisme dan ekstremisme yang muncul melalui tafsir kaku terhadap teks keagamaan maupun tindakan kekerasan atas nama agama (Eraliev, 2022; Ismail & Mujani, 2023; Ismail et al., 2025). Kedua, politisasi agama, yaitu pemanfaatan agama sebagai sarana meraih dukungan politik yang mengaburkan pesan persaudaraan dan menimbulkan polarisasi (Efendi et al., 2022). Ketiga, keterbatasan pemahaman masyarakat, termasuk sebagian aparat, yang menyalahartikan moderasi sebagai pelemahan komitmen keagamaan. Keempat, kesenjangan antara kebijakan dan implementasi akibat keterbatasan sumber daya, minimnya pelatihan, dan lemahnya komitmen pemimpin di tingkat lokal.

Tantangan ketiga terbukti paling resonan dengan kondisi peserta. Hal ini konsisten dengan asumsi awal yang mendasari pelaksanaan program, yaitu bahwa persoalan utama bukan terletak pada penolakan terhadap moderasi, melainkan pada kesalahpahaman konseptual mengenai apa yang sebenarnya dituntut oleh moderasi. Ketika moderasi dipersepsikan sebagai pengurangan intensitas keberagamaan, ASN yang taat justru berpotensi menjadi pihak yang paling resisten. Karena itu, pengakuan eksplisit terhadap tantangan ini di dalam forum pelatihan berfungsi menurunkan kecurigaan peserta dan

menciptakan ekspektasi yang realistis, sekaligus mendorong peserta berpikir strategis dalam merancang langkah implementatif yang menjembatani idealisme gagasan dengan realitas lapangan.



Gambar 2. Penyampaian materi sesi kedua mengenai perspektif teologi moderasi beragama

Sesi kedua menghadirkan pembahasan mengenai dimensi teologis moderasi beragama dengan penekanan bahwa moderasi bukan konsep eksklusif milik Islam. Dalam tradisi Kristen, gagasan jalan tengah (*via media*) mencerminkan keseimbangan antara iman dan akal sehat serta antara tanggung jawab religius dan tanggung jawab sipil (Di Ceglie, 2016; McWhorter, 2011; Oleksowicz, 2015; Rodríguez, 2011). Dalam agama Buddha, konsep Jalan Tengah atau *Madhyamika* mengajarkan penghindaran terhadap dua ekstrem, yaitu kemelekatan berlebihan dan penyangkalan diri yang ekstrem (Cabezón, 2009; Dunne, 2011; Garfield, 2009; Westerhoff, 2024). Dalam agama Hindu, meskipun terminologi moderasi tidak selalu digunakan, konsep *artha*, *dharma*, dan *kama* merefleksikan prinsip keseimbangan dalam kehidupan (Aadhyashree & Aich, 2020; Doniger, 2011; Howard, 2018; Mishra, 2013). Dalam Islam, moderasi tercermin dalam *wasathiyyah* yang bersumber dari Surah Al-Baqarah ayat 143 dan mencakup prinsip *rahmatiyah*, *insâniyah*, *'adliyyah*, dan *tasâmuhiyah* (Helmy et al., 2021; Sakat et al., 2015).

Strategi pembimbingan lintas tradisi ini terbukti menjadi titik balik dalam dinamika kelas. Catatan observasi mencatat bahwa setelah sesi ini, peserta yang sebelumnya mempertanyakan legitimasi keagamaan dari agenda moderasi beralih pada pertanyaan mengenai cara penerapannya. Penjelasan atas fenomena ini dapat ditarik dari kerangka yang dibangun pada pendahuluan: apabila resistensi bersumber dari persepsi bahwa moderasi merupakan gagasan sekuler yang diimpor ke dalam ruang keagamaan, maka menunjukkan akar moderasi di dalam teks dan tradisi agama itu sendiri secara langsung meruntuhkan dasar resistensi tersebut. Temuan ini menguatkan hasil Helmy et al. (2021) yang menemukan bahwa pemahaman *wasathiyyah* yang bersandar pada hadis mengenai relasi antarumat beragama membentuk sikap keagamaan yang lebih terbuka di lingkungan pesantren Jawa, serta sejalan dengan Saragih (2024) yang menegaskan keberadaan nilai moderasi dalam etika Kristen. Dengan demikian, kegiatan ini menunjukkan bahwa dalam konteks pengabdian, pendekatan teologis bukan sekadar

pelengkap materi, melainkan prasyarat metodologis bagi penerimaan program di kalangan aparatur keagamaan.

Dua studi kasus kontemporer memperkuat sesi ini. Pertama, isu penggunaan atribut dan simbol keagamaan dari agama lain dalam konteks sosial-keagamaan yang plural, yang memperlihatkan bahwa moderasi merupakan sikap aktif dan penuh pertimbangan dalam mencari keseimbangan antara komitmen terhadap agama sendiri dan penghormatan terhadap agama lain (Amri, 2021). Kedua, Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 83 Tahun 2023 tentang Hukum Dukungan terhadap Perjuangan Palestina (Majelis Ulama Indonesia, 2023), yang menunjukkan bahwa moderasi beragama tidak identik dengan pasivitas atau netralitas terhadap ketidakadilan global. Penggunaan kasus aktual ini menjawab kritik umum terhadap program moderasi yang kerap dinilai terlalu normatif; dengan menempatkan konsep pada persoalan yang tengah dihadapi peserta dalam kehidupan sehari-hari, moderasi bergeser dari wacana menjadi kerangka pengambilan keputusan yang operasional.

Hasil angket reaksi menunjukkan penilaian yang tinggi terhadap seluruh aspek program sebagaimana disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Persepsi peserta terhadap pelaksanaan program (n = 41)

Aspek yang Dinilai	Persentase Respons Positif	Kategori
Relevansi materi dengan tugas kedinasan	92%	Sangat baik
Kejelasan dan keterpahaman materi	88%	Sangat baik
Kesesuaian metode pembelajaran interaktif	95%	Sangat baik
Kualitas rencana aksi yang memenuhi rubrik	87,8%	Sangat baik

Sebanyak 92% peserta menyatakan materi relevan dengan tugas kedinasan, 88% menilai materi mudah dipahami, dan 95% mengapresiasi metode pembelajaran interaktif. Dari sisi luaran, 36 dari 41 peserta atau 87,8% menghasilkan rencana aksi yang memenuhi kriteria rubrik, mencakup rencana integrasi nilai moderasi dalam pembelajaran madrasah, penyesuaian materi khutbah dan pembinaan keagamaan, serta perbaikan praktik layanan publik yang inklusif. Dengan demikian, seluruh indikator keberhasilan yang ditetapkan pada bagian metode terpenuhi.

Skor tertinggi pada aspek metode menegaskan bahwa keberhasilan program tidak semata ditentukan oleh muatan materi, tetapi juga oleh cara materi tersebut disampaikan. Sesi ice-breaking yang pada pandangan pertama tampak sebagai pelengkap ternyata berperan penting dalam membangun iklim belajar yang memungkinkan peserta mengajukan pertanyaan sensitif tanpa kekhawatiran dinilai kurang taat. Temuan ini mengonfirmasi proposisi Bechina dan Vold (2012) mengenai peran simulasi partisipatif dalam pembelajaran kolektif, serta memperkuat argumen Novaes (2025) bahwa metodologi partisipatif dan eksperiensial dalam program pengabdian universitas mampu mendorong keterlibatan aktif peserta. Perbandingan dengan program sejenis yang berbasis ceramah konvensional menunjukkan perbedaan mendasar pada luaran: program berbasis ceramah umumnya berhenti pada peningkatan pengetahuan, sedangkan kegiatan ini menghasilkan dokumen rencana aksi yang dapat dijadikan dasar pemantauan implementasi. Hal ini sejalan dengan penekanan Tritz (2014) bahwa riset partisipatif

merupakan instrumen yang efektif bagi pendidik penyuluhan untuk menghubungkan proses belajar dengan tindakan nyata.

Kegiatan ini memberikan tiga kontribusi terhadap pengembangan praktik pengabdian. Pertama, dari sisi sasaran, kegiatan ini menempatkan ASN Kementerian Agama sebagai kelompok strategis yang selama ini kurang tergarap dalam pengabdian bertema moderasi beragama. Pemilihan sasaran ini memiliki efek pengganda, karena setiap peserta selanjutnya menjadi simpul penyebaran nilai moderasi di satuan kerjanya masing-masing. Kedua, dari sisi pendekatan, kegiatan ini menawarkan model pembingkaian teologis lintas tradisi sebagai strategi menurunkan resistensi konseptual, yang dapat direplikasi pada kegiatan serupa di wilayah lain dengan karakteristik peserta yang sebanding. Ketiga, dari sisi evaluasi, kegiatan ini menunjukkan bahwa program pengabdian dapat dan seharusnya diukur menggunakan instrumen yang tervalidasi serta analisis statistik yang memadai, sehingga klaim keberhasilan tidak berhenti pada kesan subjektif penyelenggara.

Meskipun demikian, kegiatan ini memiliki keterbatasan yang perlu dinyatakan secara terbuka. Pengukuran dilakukan segera setelah kegiatan berakhir sehingga belum dapat memastikan retensi pengetahuan dalam jangka panjang. Selain itu, evaluasi pada aras perilaku baru diukur melalui kualitas dokumen rencana aksi, belum melalui observasi implementasi di unit kerja. Keterbatasan tersebut menjadi dasar bagi rekomendasi keberlanjutan yang diuraikan pada bagian kesimpulan.

Kesimpulan

PDWK Penggerak Penguatan Moderasi Beragama Angkatan V di Kabupaten Bener Meriah pada 13–18 Mei 2024 berhasil meningkatkan kapasitas 41 ASN Kementerian Agama dalam memahami dan mengimplementasikan moderasi beragama. Rerata skor pengetahuan meningkat dari 58,4 menjadi 81,7 dengan N-Gain sedang sebesar 0,56 dan perbedaan yang signifikan secara statistik ($p < 0,001$) serta effect size besar, disertai penilaian positif peserta pada aspek relevansi, kejelasan, dan metode, dan luaran berupa rencana aksi dari 87,8% peserta.

Dampak utama program terletak pada tiga hal. Pertama, terjadi pergeseran cara pandang peserta, dari memaknai moderasi sebagai jargon kebijakan menjadi memahaminya sebagai kompetensi profesional yang melekat pada tugas kedinasan. Kedua, pembingkaian teologis lintas tradisi keagamaan terbukti menjadi kunci dalam menurunkan resistensi konseptual, karena menempatkan moderasi sebagai ajaran yang berakar dalam tradisi agama peserta sendiri, bukan gagasan asing yang dipaksakan dari luar. Ketiga, terbentuknya 36 rencana aksi yang layak implementasi menjadikan program ini tidak berhenti pada peningkatan pengetahuan, melainkan berlanjut pada komitmen tindakan di tingkat satuan kerja.

Berdasarkan capaian dan keterbatasan tersebut, direkomendasikan lima langkah keberlanjutan. Pertama, pendampingan lanjutan selama tiga hingga enam bulan pascakegiatan agar peserta memperoleh bimbingan teknis saat menghadapi kendala implementasi di lapangan. Kedua, monitoring implementasi rencana aksi di madrasah dan kantor Kementerian Agama melalui instrumen pemantauan berkala serta pengukuran

ulang untuk menguji retensi pengetahuan dalam jangka panjang. Ketiga, pengembangan model pelatihan berkelanjutan berjenjang, dari tingkat dasar menuju tingkat lanjut, yang memungkinkan alumni program berperan sebagai fasilitator bagi angkatan berikutnya. Keempat, perluasan sasaran peserta kepada pimpinan satuan kerja, karena dukungan pimpinan merupakan faktor penentu keberhasilan implementasi kebijakan di tingkat lokal. Kelima, replikasi program di kabupaten lain di Provinsi Aceh maupun daerah dengan karakteristik sosial-keagamaan yang serupa, dengan menyesuaikan studi kasus pada konteks lokal masing-masing agar materi tetap relevan dengan persoalan yang dihadapi peserta.

Ucapan Terima Kasih

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan Aceh yang telah memberikan kepercayaan kepada penulis sebagai pemateri pada program PDWK Penggerak Penguatan Moderasi Beragama Angkatan V. Apresiasi juga disampaikan kepada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bener Meriah beserta seluruh jajarannya atas dukungan yang memperlancar penyelenggaraan program, serta kepada seluruh peserta yang berpartisipasi aktif dalam setiap sesi. Ucapan terima kasih turut penulis sampaikan kepada Rektor IAIN Takengon atas dukungan dan motivasi yang diberikan selama kegiatan berlangsung.

Daftar Pustaka

- Aadhyashree, R., & Aich, S. C. (2020). The art of dharma-ethics as a way of life and thought. *Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems*, 12(7), 2427–2430. <https://doi.org/10.5373/JARDCS/V12SP7/20202372>
- Abou-Bakr, O. M. (2023). The egalitarian principle of *qist* as lived ethic: Towards a liberational tafsir. *Religions*, 14(9), 1087. <https://doi.org/10.3390/rel14091087>
- Amri, K. (2021). Moderasi beragama perspektif agama-agama di Indonesia. *Living Islam: Journal of Islamic Discourses*, 4(2), 179-196. <https://doi.org/10.14421/lijid.v4i2.2909>
- Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan Aceh. (2024). *Surat permohonan menugaskan tenaga pengajar (Nomor B.376/Bdl.13/KP.02.1/5/2024)*. Banda Aceh: Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan Aceh.
- Bechina, A. A., & Vold, T. (2012). The participatory roles play simulation in a social and collective learning context. In J. Altmann, U. Baumöl, & B. J. Kramer (Eds.), *Advances in collective intelligence* (Vol. 113, pp. 65–77). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-642-25321-8_6
- Cabezón, J. I. (2009). Language and the ultimate: Do Mādhyamikas make philosophical claims? In W. Edelglass & J. L. Garfield (Eds.), *Buddhist philosophy: Essential readings* (pp. 126–137). Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/oso/9780195328165.003.0012>
- Di Ceglie, R. (2016). Faith, reason, and charity in Thomas Aquinas's thought. *International Journal for Philosophy of Religion*, 79(2), 133–146. <https://doi.org/10.1007/s11153-015-9513-6>
- Doniger, W. (2011). From kama to karma: The resurgence of puritanism in contemporary India. *Social Research: An International Quarterly*, 78(1), 49-74. <https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199360079.003.0028>

- Dunne, J. (2011). Madhyamaka in India and Tibet. In W. Edelglass & J. L. Garfield (Eds.), *The Oxford handbook of world philosophy* (pp. 205–221). Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780195328998.003.0020>
- Efendi, R., Mirdad, J., & Yaacob, S. E. (2022). *Siyāsah shar'iyah* and the politicization of religion in the 2019 Indonesian presidential election. *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah*, 22(2), 357–384. <https://doi.org/10.15408/ajis.v22i2.28165>
- Eraliev, S. (2022). Religious extremism. In S. Sayapin, R. Atadjanov, U. Kadam, G. Kemp, N. Zambrana-Tévar, & N. Quénivet (Eds.), *International conflict and security law: A research handbook* (pp. 1161–1179). Springer. https://doi.org/10.1007/978-94-6265-515-7_52
- Garfield, J. L. (2009). Nāgārjuna's *Mūlamadhyamakakārikā*: Examination of the four noble truths. In W. Edelglass & J. L. Garfield (Eds.), *Buddhist philosophy: Essential readings* (pp. 26–34). Oxford University Press.
- Helmy, M. I., Kubro, A. D. J., & Ali, M. (2021). The understanding of Islamic moderation (*wasatiyyah al-Islam*) and the hadiths on inter-religious relations in the Javanese pesantrens. *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies*, 11(2), 377–401. <https://doi.org/10.18326/ijims.v11i2.377-401>
- Hilmi, M. (2013). Whither Indonesia's Islamic moderatism? A reexamination on the moderate vision of Muhammadiyah and NU. *Journal of Indonesian Islam*, 7(1), 24–48. <https://doi.org/10.15642/JIIS.2013.7.1.24-48>
- Howard, V. R. (2018). Nonviolence in the dharma traditions: Hinduism, Jainism, and Buddhism. In A. Fiala (Ed.), *The Routledge handbook of pacifism and nonviolence* (pp. 80–92). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781315638751-8>
- Ismail, A. M., Jamir Singh, P. S., & Mujani, W. K. (2025). A systematic review: Unveiling the complexity of definitions in extremism and religious extremism. *Humanities and Social Sciences Communications*, 12, 1297. <https://doi.org/10.1057/s41599-025-05685-z>
- Ismail, A. M., & Mujani, W. K. (2023). Extremist characteristics based on arrested cases in Southeast Asia. *Afkar*, 25(1), 43–72. <https://doi.org/10.22452/afkar.vol25no1.2>
- Majelis Ulama Indonesia. (2023). *Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 83 Tahun 2023 tentang hukum dukungan terhadap perjuangan Palestina*. Jakarta: Majelis Ulama Indonesia.
- Manojkumar, R., & Krishnan, S. (2025). Open discussion forums and effective group division for improved student engagement in teaching learning process. *Journal of Engineering Education Transformations*, 38(S2), 488–494. <https://doi.org/10.16920/jeet/2025/v38is2/25060>
- McWhorter, M. R. (2011). William of St Thierry and the reasoning of faith. *Irish Theological Quarterly*, 76(1), 77–92. <https://doi.org/10.1177/0021140010387978>
- Mishra, R. C. (2013). Moksha and the Hindu worldview. *Psychology and Developing Societies*, 25(1), 21–42. <https://doi.org/10.1177/0971333613477318>
- Novaes, A. L. (2025). Participatory and experiential learning methodologies in university extension programs: Integration proposal using an application to promote climate action initiatives and active learning. *International Journal of Sustainability in Higher Education*, 26(6), 1267–1283. <https://doi.org/10.1108/IJSHE-08-2024-0525>
- Oleksowicz, M. (2015). Rationality of faith: Relationship between faith and reason in Thomas Aquinas. *Scientia et Fides*, 3(1), 139–162. <https://doi.org/10.12775/SetF.2015.012>

- Riegel, U., & Kindermann, K. (2016). The impact of participatory learning on attitude. *Journal of Empirical Theology*, 29(1), 1–23. <https://doi.org/10.1163/15709256-12341334>
- Riyanto, W. F. (2022). *Moderasi dan kerukunan umat beragama di Indonesia 1946–2021*. UIN Sunan Kalijaga Press.
- Rodríguez, M. M. (2011). Razón y fe en Clemente de Alejandría. *Teología y Vida*, 52(1–2), 51–92. <https://doi.org/10.4067/s0049-34492011000100003>
- Rohmadi, H. N. (2013). *Islam wasathiyah: Moderasi Islam dalam perspektif historis*. Kencana.
- Sakat, A. A., Usman, A. H., Wan Abdullah, W. N., Othman, F. M., Ali, M. A. M., & Ibrahim, M. (2015). *Al-wasāṭiyyah* in the eye of prophetic tradition. *Mediterranean Journal of Social Sciences*, 6(2S1), 448–455. <https://doi.org/10.5901/mjss.2015.v6n2s1p448>
- Saragih, J. R. (2024). Moderasi Kristen di Indonesia. *Fidei*, 7(2), 1–20. <https://doi.org/10.34081/fidei.v7i2.483>
- Sulaimana, A. F. (2024). *Konsep wasathiyah dalam kitab moderasi beragama perspektif Bimas Islam Kementerian Agama*. UIN Maulana Malik Ibrahim Press.
- Tritz, J. (2014). Participatory research: A tool for extension educators. *Journal of Extension*, 52(4), 1-3 <https://doi.org/10.34068/joe.52.04.31>
- Vo, A. T. (2016). Teaching through discussion: A mixed qualitative methods study of educator facilitation practices in a small group learning context using ethnographic and conversation analytic approaches. In *Studies in educational ethnography* (Vol. 13, pp. 213–248). Emerald Group Publishing.
- Westerhoff, J. (2024). *Candrakīrti's introduction to the middle way: A guide*. Oxford University Press.